



BUPATI DOMPU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang: a. bahwa obyek dan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 17 dihapus:

Pasal 17

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Tarif retribusi IUP untuk masing-masing jenis usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 16 Desember 2019


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 97 TAHUN 2019

LAMPIRAN I
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 20
 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
a. Mobil penumpang sampai dengan 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	350.000,00	/Sekali
b. Mobil bus 9 s/d 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	450.000,00	/Hari
c. Mobil bus lebih dari 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	750.000,00	/Hari
d. Mobil bus lebih dari 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	850.000,00	/Hari
e. Angkutan Khusus	500.000,00	/Sekali
f. Izin trayek insidentil	15.000,00	/Sekali

LAMPIRAN II
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 20
TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
a. Kendaraan umum jenis bus besar	100.000,00	/Sekali
b. Kendaraan umum jenis mobil penumpang	150.000,00	/Sekali
c. Kendaraan umum jenis bus 24 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	300.000,00	/Sekali
d. Kendaraan umum jenis bus 26 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi	300.000,00	/Sekali

LAMPIRAN III
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 20
 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

JENIS PELAYANAN	TARIF BARU	SATUAN
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
a. Usaha Penangkapan		
1. Dihapus	Dihapus	/Tahun
2. Dihapus	Dihapus	
a. Dihapus	Dihapus	/Unit/Tahun
b. Dihapus	Dihapus	/Unit/Tahun
c. Dihapus	Dihapus	/Unit/Tahun
b. Usaha Budidaya		
1. Usaha Budidaya		
a. Mutiara/pungutan titik maksimal 67 Ha	10.000.000,00	/pungutan
b. Budidaya rumput laut		
1. 5 - 10 Ha/pungutan	500.000,00	/pungutan
2. 10 - 25 Ha/pungutan	1.000.000,00	/pungutan
3. Lebih dari 25 Ha	1.500.000,00	/pungutan
2. Budidaya Tambak		
a. 1 - 5 Ha /pungutan	500.000,00	/pungutan
b. > 5 - 10 /pungutan	1.000.000,00	/pungutan
c. > 10 - 20 Ha /pungutan	2.500.000,00	/pungutan
d. > 20 Ha /pungutan	5.000.000,00	/pungutan
3. Budidaya Ikan Air Tawar		
a. 1 - 5 Ha /pungutan	500.000,00	/pungutan
b. Hachery / pungutan	1.000.000,00	/pungutan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG
TENTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. UMUM

Perkembangan peraturan perundang-undangan, telah mempengaruhi peraturan perundang-undangan di Daerah, sehingga harus dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pemerintahan dan menyebabkan beberapa urusan pemerinntahan tidak lagi menjadi urusan pemerintahan daerah.
2. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, antara lain mengatur kriteria kendaraan bermotor untuk angkutan orang.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut, menyebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, harus dilakukan penyempurnaan, antara lain pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten

Dompu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR